



PUTUSAN

NOMOR 229 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ROHANI Br. TAMBUNAN;
Tempat lahir : Cinta Dame;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/19 September 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa dia Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun VI, Desa Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tepatnya di perkebunan sawit milik KALPIN MANURUNG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban JONES SIRAIT, yang dilakukan oleh Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN sedang bekerja membersihkan-rumput di lokasi lahan kebun kelapa sawit milik orang tuanya di Dusun VI Pematang Pao, Desa Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter (Daftar Pencarian Barang) dan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN mendengar ada suara orang yang

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016



sedang mendodos buah kelapa sawit di dalam lokasi kebun kelapa sawit milik orang tuanya lalu Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN mendatangi dan mencari tahu siapa orang yang sedang mendodos buah kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN melihat saksi korban JONES SIRAIT, saksi MARIHAT SIRAIT, saksi JEFRI IRWANSYAH SIRAIT dan saksi BRINGJEN MANURUNG kemudian Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN mendatangi saksi korban JONES SIRAIT sambil membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter (Daftar Pencarian Barang) yang dipegang pada tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN mengatakan kepada saksi korban JONES SIRAIT, Jangan kau dodos sawit itu ? namun saksi korban JONES SIRAIT hanya diam saja dan tidak menghiraukan perkataan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dan tiba-tiba Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dari arah belakang langsung menampar mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu saksi korban JONES SIRAIT memutar tubuhnya sehingga saksi korban JONES SIRAIT berhadapan dengan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dan sekaligus melihat Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN selanjutnya Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN langsung membacokkan sebilah parang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter (Daftar Pencarian Barang) yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah wajah saksi korban JONES SIRAIT sebanyak satu kali namun saksi korban JONES SIRAIT langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kirinya hingga lengan tangan sebelah kiri saksi korban JONES SIRAIT terluka dan mengeluarkan darah dan saksi korban JONES SIRAIT tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi korban JONES SIRAIT merasakan kesakitan kemudian saksi MARIHAT SIRAIT langsung datang melerai yang mana saksi MARIHAT SIRAIT juga berada di perkebunan sawit milik KALPIN MANURUNG lalu saksi MARIHAT SIRAIT membawa saksi korban JONES SIRAIT pulang ke rumah dan saksi MARIHAT SIRAIT melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku;

- Akibat perbuatan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN tersebut, saksi korban JONES SIRAIT mengalami mata merah pada mata sebelah kanan dan luka gores pada lengan sebelah kiri dan saksi korban JONES SIRAIT terhalang melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, hal ini diperkuat oleh hasil *Visum et Repertum* Nomor 589/VER/PKM-LR/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 atas nama JONES SIRAIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURI FREZA, Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku yang mengambil hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Dijumpai mata merah di sebelah kanan;
Badan : Tidak ada kelainan;
Anggota Gerak
Bagian Atas : Dijumpai luka gores di lengan sebelah kiri P + 2 Cm;
Anggota Gerak
Bagian Bawah : Tidak ada kelainan;
Kesimpulan : Keadaan tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa Rohani Br. Tambunan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Kis. tanggal 1 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 646/PID/2015/PT.MDN. tanggal 16 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klsaran Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Kis. tanggal 1 September 2015;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2015/PN-Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 8 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, Khusus yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa agar dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan Terdakwa segera dimasukkan ke dalam penjara, namun ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut hanya menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) hari dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan melihat pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN mengakui telah membacok saksi korban JONES SIRAIT dengan menggunakan sebilah parang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Cm (Daftar Pencarian Barang) ke arah wajah saksi korban JONES SIRAIT sebanyak satu

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016



kali namun saksi korban JONES SIRAIT langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya hingga lengan tangan kiri saksi korban JONES SIRAIT terluka dan mengeluarkan darah dan saksi korban JONES SIRAIT tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dan berdasarkan keterangan saksi korban JONES SIRAIT, saksi MARIHAT SIRAIT, saksi BRINGJEN MANURUNG dan saksi JEFRI IRWANSYAH SIRAIT di depan persidangan bahwa Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN tiba-tiba datang menghampiri saksi korban JONES SIRAIT dengan mengatakan kepada saksi korban "Jangan kau dodos sawit itu" namun saksi korban JONES SIRAIT hanya diam saja meskipun saksi korban JONES SIRAIT mengenal suara Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dan saksi korban JONES SIRAIT tidak menghiraukannya lalu tiba-tiba Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dari arah belakang samping saksi korban JONES SIRAIT langsung menampar mata sebelah kanan saksi korban JONES SIRAIT dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali hingga saksi korban JONES SIRAIT berteriak kesakitan dan dodos yang dipergunakan saksi korban terjatuh ke tanah lalu saksi korban JONES SIRAIT memutar tubuhnya ke arah kanan sambil membungkuk dan menutup mata sebelah kanan dengan tangan kanan saksi korban hingga saksi korban JONES SIRAIT berhadapan dengan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dengan jarak setengah meter dimana saksi korban JONES SIRAIT melihat Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN langsung membacokkan sebilah parang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm (Daftar Pencarian Barang) ke arah wajah saksi korban JONES SIRAIT sebanyak satu kali namun saksi korban JONES SIRAIT langsung menangkis dengan menggunakan tangan kirinya hingga lengan tangan kiri saksi korban JONES SIRAIT terluka dan mengeluarkan darah dan saksi korban JONES SIRAIT tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN kemudian saksi BRINGJEN MANURUNG dan saksi JEFRI IRWANSYAH SIRAIT datang menghampiri saksi korban JONES SIRAIT dan Terdakwa setelah itu saksi BRINGJEN MANURUNG dan saksi JEFRI IRWANSYAH SIRAIT datang berlari dan membantu saksi korban JONES SIRAIT yang merasa kesakitan selanjutnya saksi MARIHAT SIRAIT juga langsung datang berlari dari Tempat Pengumpulan Buah yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan saksi MARIHAT SIRAIT langsung meleraikan antara Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN dan saksi korban

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi MARIHAT SIRAIT, saksi BRINGJEN MANURUNG dan saksi JEFRI IRWANSYAH SIRAIT membawa saksi korban ke kantor polisi Polsek Labuhan Ruku untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN terhadap saksi korban kemudian saksi MARIHAT SIRAIT membawa saksi korban ke Puskesmas Labuhan Ruku, akibat perbuatan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN terhadap saksi korban JONES SIRAIT sehingga mengakibatkan saksi korban JONES SIRAIT mengalami mata kanan saksi memerah dan luka pada lengan sebelah kiri serta saksi korban JONES SIRAIT terhalang bekerja sebagai petani selama 2 (dua) minggu dimana sudah ada niat dan keinginan dari Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN untuk membuat saksi korban JONES SIRAIT menjadi merasa sakit dan niat tersebutlah yang diinginkannya, hal ini diperkuat oleh hasil *Visum et Repertum* Nomor 589/VER/PKM-LR/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 atas nama JONES SIRAIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juri Freza, Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku yang mengambil kesimpulan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Kepala : Dijumpai mata merah di sebelah kanan;

Badan : Tidak ada kelainan;

Anggota Gerak

Bagian Atas : Dijumpai luka gores di lengan sebelah kiri P+ 2Cm;

Anggota Gerak

Bagian Bawah : Tidak ada kelainan;

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut akibat trauma tumpul;

sehingga sudah ada niat dan keinginan dari Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN untuk membuat saksi korban JONES SIRAIT menjadi merasa sakit dan niat tersebutlah yang diinginkannya;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah sependapat dengan Penuntut Umum dan semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi semua, maka dengan demikian Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" namun dalam hal penjatuhan pidana ternyata tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan yang jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa jika dilihat dan diteliti terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut secara seksama tidak pernah mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN sangat ringan khususnya aspek sosial dan rasa keadilan bagi saksi korban JONES SIRAIT dan Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN juga belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban JONES SIRAIT sehingga tentunya saksi korban JONES SIRAIT tidak mendapat rasa keadilan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANI Br. TAMBUNAN;

Dengan didasarkan pada semua uraian di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 646/PID/2015/PT-MDN. tanggal 16 Nopember 2015 yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu khusus terhadap amar putusan pada poin 2 yang menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Kis. tanggal 1 September 2015", yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak dapat dibenarkan, sebab mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam putusan *Judex Facti* ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lengkap baik dasar-dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan akibat saksi korban menderita mata merah sebelah kanan dan luka gores di lengan sebelah kiri;

Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari, karena terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 229 K/PID/2016